

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Allah SWT telah memberikan kepada umat manusia di dunia ini dengan berbagai keinginan dan hawa nafsu, tidak terlepas juga dengan hawa nafsu syahwat yakni keinginan untuk menyalurkan kebutuhan biologis atau nafsu seksual.

Pengertian seks terdiri dari dua kata yaitu hubungan dan seksual, adapun hubungan berasal dari kata dasar yang merupakan kata kerja yang berarti bersambungan atau berkaitan antara yang satu dan yang lainnya, adapun pengertian tentang seksual adalah berkenaan dengan seks atau persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.¹

Adapun mengenai pengertian seksualitas itu sendiri lebih luas daripada seks, seksualitas mencakup lahir dan batin antara dua manusia, terutama dua jenis kelamin yang berbeda. Seksualitas tidak saja terbatas pada nafsu birahi akan tetapi lebih jauh lagi mencakup cinta dan kasih sayang. Seks berjalan secara naluriah dan alamiah, karena Allah SWT telah menciptakan nafsu seks atau nafsu birahi (*Hub asy-syahwat*) pada manusia dan juga binatang untuk tujuan tertentu.

Dalam mempertahankan naluri kelangsungan hidup manusia yang terpenting secara mutlak, seks bukan hanya merupakan motivasi penting dalam

¹ *Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan Bahasa, Bahasa Indonesia*, (Bandung: Pusat Pembinaan Bahasa, 2004) h. 358.

pembentukan keluarga, bahkan pengaruh seks mencakup hampir seluruh dimensi kehidupan Manusia.

ketika kita berusaha menganalisa dan memahami motivasi seks secara ilmiah, bukan berarti kita menjatuhkan harga diri atau merendahkan derajat sendiri.

Muhamad Rif'at berpendapat bahwa bagaimanapun cara untuk menghindarkan pemikiran dari masalah seksual, tidak akan pernah berhasil menjauhkannya dari pemikiran kita, karena masalah seksual merupakan naluri hewani yang terkuat yang sama-sama dimiliki oleh hewan tingkat tinggi (manusia) dan hewan tingkat rendah (binatang)".² Ada tiga faktor yang tersebut yang sangat mempengaruhi diri manusia yaitu mendapatkan makanan untuk menjaga kondisi tubuh, mengembangkan cara-cara untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan umum dan pribadi, dan yang terakhir adalah motivasi seksual. Dari ketiga faktor tersebut bahwa persoalan seksual berada pada urutan ketiga, akan tetapi pada situasi dan kondisi makanan tidak lagi menjadi permasalahan dan keselamatan dapat teratasi, sehingga permasalahan seksual menjadi prioritas yang menempati urutan pertama.

Tuntutan seksual termasuk kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh setiap orang dan hal ini sangat penting sehingga Individu dapat berkonsentrasi membangun kehidupannya dan berkhidmat kepada umatnya. Jika seks yang terpendam merupakan salah satu penyebab terkurasnya energi dan buyarnya konsentrasi untuk membina dirinya sendiri dan masyarakat, maka harus

² Marwan Ibrahim Al-Qaisiy, *Seksual dalam Islam* (Bandung: Mujaahid Press, 2004), cet 1, h. 10.

diusahakan agar permasalahan seksual tidak menjadi suatu problematika dalam kehidupan.

Energi seksual adalah hasil interaksi sejumlah faktor, di antaranya adalah faktor psikis, psikologis dan emosional. Energi seksual adalah energi yang harus diarahkan dan jika tidak akan berubah menjadi kekuatan yang dapat menghancurkan sama seperti kekuatan apapun yang tidak terarahkan, jadi yang berlaku antara organ kelamin dan organ syaraf sangatlah kuat.

Penyimpangan seks sadisme yang dilakukan oleh seorang suami, dapat menyebabkan ketidak nyamanan seorang istri dalam melakukan hubungan suami istri, misalnya seorang suami memperlakukan istrinya dengan ketidakwajaran sehingga seorang istri merasa sangat tertekan sekali, sehingga lambat laun mehlilai perkawinannya akan hancur, karena seorang istri tidak merasa tentram akibat perlakuan sang suami yang tak peduli akan apa yang diderita oleh istrinya.³

Adapun kriteria seks sadisme atau penyimpangan dalam perlaku seks adalah sebagai berikut:

- a. Sadisme adalah penyimpangan seks yang dilakukan oleh seorang suami sehingga merasa mendapatkan kepuasan dengan melukai pasangannya
- b. Masokisme adalah sebaliknya dari sadisme, masokisme merasa mendapatkan kepuasan dengan cara melukai diri sendiri atau meminta dilukai oleh pasangannya.
- c. Troilisme adalah perilaku penyimpangan seks, merasa mendapatkan kepuasan seksualnya jika aktifitas seksualnya disaksikan oleh orang lain.
- d. Fhatisisme adalah perilaku penyimpangan seks yang merasa mendapatkan kepuasan seksualitasnya hanya memegang, memiliki atau melihat benda-benda atau pakaian yang sering dipakai oleh seorang wanita.⁴

³ Abu Al-Ghifari, *Fiqh Remaja Kontemporer* (Bandung: Media Qolbu, 2002), cet 1, h. 32.

⁴ Marwan Ibrahim Al-Qaisiy, *Seksual dalam Islam* (Bandung: Mujtahid Press, 2004) cet 1, h. 143.

Seks telah menjadi problematika di zaman ini dan sudah pasti itu sangat merusak menurut seluruh pertimbangan baik Agama, akhlaq dan sosial. Disebabkan oleh suatu hal yaitu seks, sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang lumpuh dan terbelenggu yang tidak mungkin dapat melangkah maju ke depan sebelum menyelesaikan masalah problematika seksual. Islam adalah suatu tatanan yang Integral dan komprehensif, setiap yang memberikan pandangan dengan solusi yang tidak Islami dalam berbagai masalah berarti menyalahi klaim, bahwa Islam adalah Agama yang komprehensif dan Agama yang dapat menyelesaikan setiap problematika manusia seluruhnya.

Dengan seks tersebutlah terlihat di antara mereka (manusia) saling memperhatikan yang akhirnya sebagai gejala atau tingkah laku seksual, pada diri manusia tingkah laku seksual itu tumbuh dengan sendirinya, akan tetapi berkembang secara biologis dan sering juga dipengaruhi oleh faktor tradisi, moral, etika, Agama dan sebagainya.⁵

Oleh karena itu, seks itu merupakan perbuatan naluri alamiah, maka seks merupakan penyaluran yang rutin dan benar, penyaluran seks yang salah tidak pada tempatnya dan tidak berdasarkan aturan hukumnya akan berpengaruh terhadap kehidupan, terutama bagi mereka yang sudah berkeluarga. Banyak terjadi kasus yang mengakibatkan dari perlakuan seks yang dilakukan hanya untuk pemuasan hawa nafsu belaka tanpa memperhatikan lawan jenisnya.

Pada masyarakat primitif dan juga terjadi pada masyarakat modern yang selalu egoisme pribadi, masalah seks sering didominasi oleh kaum pria,

⁵ A. Rahmat Rosyadi, *Islam Problematika kehamilan dan Melahirkan* (Bandung: Angkasa, 2000) Cet 1, h.16.

kekerasan dalam dirinya. Hal ini terjadi karena status sosial seorang istri yang berada lebih rendah dibandingkan suami, atau mungkin karena ketidak tahuan seorang istri harus berbuat apa terhadap yang dialaminya. Ditambah lagi dengan kurangnya upaya perlindungan hukum yang masih dirasakan kurang, bilapun ada yang memperkarakan kekerasan dalam rumah tangga maka hal itu masuknya hanya sebagai penganiayaan biasa.

Tidak masuk secara spesifik kekerasan dalam rumah tangga menurut pembahasan dalam hukum pidana. Misalnya seseorang melakukan penganiayaan memang ada di Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tetapi untuk menentukan sanksinya akan lebih baik bila dilihat Intensitasnya karena yang melakukan penganiayaan adalah pasangannya.

Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka penulis mencoba membandingkan atau merumuskan suatu penelitian dengan judul **“Seks Sadisme dalam Undang-undang KDRT Nomor: 23 Tahun 2004 Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut PP Nomor: 9 Tahun 1975 Pasal 19”**.

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian diatas, maka penulis mencoba merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan seks sadisme menurut UU-KDRT Nomor 23 Tahun 2004 kaitannya dengan PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 tentang alasan perceraian?

2. Bagaimana alasan PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19, tentang seks sadisme menurut UU-KDRT Nomor 23 Tahun 2004 sebagai alasan perceraian?

C. TUJUAN PENELITIAN.

Berpijak dari permasalahan diatas yang diajukan, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan seks sadisme menurut UU-KDRT Nomor 23 Tahun 2004 kaitannya dengan PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 tentang alasan perceraian?
2. Untuk mengetahui alasan PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19, tentang seks sadisme menurut UU-KDRT Nomor 23 Tahun 2004 sebagai alasan perceraian?

D. KERANGKA PEMIKIRAN

Ketentuan-ketentuan dalam cerai gugat yang dikemukakan hanya sebatas pada pokok-pokoknya saja, apabila suami atau istri sudah dijatuhi Hukuman dengan suatu keputusan yang mempersalahkan penyimpangan seksual, maka untuk memperoleh perceraian, cukuplah kiranya jika sebuah turunan dari keputusan itu disampaikan kepada pengadilan Agama, bahwa keputusan itu telah memperoleh kekuatan mutlak.

Dalam masalah perkawinan pada dasarnya umat Islam telah mempunyai Undang-undang perkawinan No:1 Tahun 1974 serta peraturan-peraturan dalam

pelaksanaannya. Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa Undang-undang perkawinan merupakan pengembangan dari Hukum perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang No:1 Tahun 1974, yang kedudukannya sederajat dengan Undang-undang. Hukum Islam yang akan dijadikan acuan dalam ketentuan-ketentuan Syari'ah di bidang perkawinan.

Adapun yang tertulis dalam Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga No:23 tahun 2004 pasal 1 menjelaskan bahwa:

1. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, atau pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Korban adalah yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
5. Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan.
6. Perintah perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
7. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.⁸

Dalam Peraturan pemerintah No:9 tahun 1975 pasal 19 menjelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

⁸ Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004, *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Anggota IKAPI, (Bandung, : FokusMedia, 2004) cet 1, h. 1.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. salah pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Penulis melihat ada segi-segi yang menarik yang perlu dikaji lebih jauh dari permasalahan seputar “Gugat Cerai” dalam perspektif UU KDRT, Peraturan Pemerintah, maupun Hukum Islam.

Prosedur perceraian, gugatannya itu harus dijalankan kepada Pengadilan daerah suami bertempat tinggal, yaitu dengan acara yang sederhana atau dengan cara yang lengkap.

Acara gugat cerai secara sederhana, yaitu acara ini digunakan dalam hal diajukan gugatan perceraian berdasarkan alasan-alasan perceraian tentang tentang hukuman penjara 5 tahun atau lebih sesudah perkawinan terjadi. Dalam hal ini penggugat tidak perlu meperhatikan formalitas lain, cukup dengan melampirkan turunan putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman pidana penjara.

Sedangkan gugat cerai acara secara lengkap adalah sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan kepada pengadilan dan minta izin mengajukan gugatan perceraian dengan mengemukakan alasan-alasannya.
- b. Ketua pengadilan memberikan pertimbangan-pertimbangan agar penggugat berkehendak meninjau kembali permohonannya. Jika penggugat tetap ingin meneruskan perkaranya maka ketua menetapkan

suatu hari agar kedua belah pihak menghadap tanpa diwakili oleh seorang pembela.

- c. Sewaktu kedua belah pihak menghadap maka ketua mengusahakan perdamaian. Kalau perdamaian itu gagal maka penggugat memperoleh izin untuk mengajukan gugatan perceraian itu.
- d. Oleh karena acara gugatan perceraian itu dapat memakan waktu lama maka ketua dapat menetapkan beberapa tindakan seperti pemberian izin kepada istri untuk sementara berdiam di rumah lain.
- e. Selanjutnya gugatan dan acaranya dilakukan seperti dalam perkara dengan, gugatan perceraian itu harus diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan, pendengaran saksi-saksi⁹

Ketiga produk Hukum itu memang menjelaskan tentang kekerasan seksual atau seks sadisme sebagai dasar gugatan cerai, namun dijelaskan dalam PP No:9 Tahun 1975 Pasal 19, tentang alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian, disitulah terdapat alasan karena melakukan kekerasan atau penganiayaan yang dapat membahayakan pihak lain.

Dari alasan tersebutlah dapat diqiyaskan bahwa melakukan kekerasan atau penganiayaan dengan cara seks sadisme dapat menyebabkan terjadinya gugatan cerai dan putusnya perkawinan.

Menurut Hukum keluarga adalah peraturan hubungan hukum yang timbul dari hubungan keluarga yang membuat peraturan tentang:

⁹ R. Soetojo Parawirohamidjojo, dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung, Alumni, 1986), hal. 115-116.

- a. Hukum perkawinan yang termasuk hubungan-hubungan yang bercorak hukum harta antara suami istri, talak, rujuk, fasakh, nafaqah.
- b. Hukum antara hubungan orang tua dan anak (*ouderlijke macht*)
- c. Hukum antara hubungan wali dan anak yang diawasinya (*voogdij*).¹⁰

Kekerasan hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang suami yang mengidap penyakit seks sadisme umumnya cenderung menyakiti lawan seks mereka untuk membangkitkan gairah dan mendapatkan kepuasan seksual.

Pengidap seks sadisme akan menyakiti lawan seksualnya, ia akan merasa senang dengan melihat lawan seksualnya menjerit dan merasa kesakitan, karena dengan demikian ia akan mendapat kepuasan seksual yang tidak dapat digambarkan.

E. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan penelitian ini penulis mengarahkan tulisan dengan menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode *content analysis* yang diarahkan untuk mendapatkan gambaran seobyektif mungkin dan untuk dianalisa kebenarannya, dalam mencari dan mengumpulkan data untuk penulisan skripsi ini penulis menggunakan *library reseach* (penelitian kepustakaan), berdasarkan hal

¹⁰ Mr. L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1997), Cet 29, h. 221.

ini maka penelitian ini dikategorikan kepada jenis penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.¹¹

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder, yang dimaksudkan dengan sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data langsung dari literatur-literatur yang penulis gunakan.

Yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah buku-buku lain yang membahas atau berkaitan dengan judul dalam penelitian ini serta mengkaji dan menganalisa masalah yang sedang dibahas.

3. Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data penulis melakukan *Book Survey* yaitu suatu metode penelitian pemikiran yang menggunakan pendekatan normatif dalam rangka mengumpulkan suatu bahan penelitian yang bersumber dari literatur yang relevan.

Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan pada jenis dan sumber data yang diperlukan baik dengan beberapa metode yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang melengkapi antara satu dengan yang lainnya.

4. Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data, untuk tahapan-tahapan selanjutnya adalah menganalisa konsep-konsep yang akan dipaparkan pada bab-bab selanjutnya, demikian dengan analisis ini kita bisa mengetahui

¹¹ Cik Hasan Bisri, MS, *Pemuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), cet 2, h.60.

konsep-konsep apa saja yang dipaparkan dalam Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga dan Peraturan pemerintah tersebut yang digunakan, begitu juga pendapat para ahli yang meneliti dan mengamati karya kekerasan dalam pergaulan seks.

